



PENETAPAN

Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Cina, Bertempat tinggal di Lingkungan Masumpu, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H dan HASLINDAH, S.H** Kesemuanya merupakan advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Andi Asrul Amri & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020, dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Watampone, Kelas I A dibawah Register **Nomor 293/SK/XI/2020/PA.Wtp.** tanggal 9 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

**Melawan**

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman diLingkungan Masumpu (dekat Masjid Raya Cina), Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat ;

Halaman 1 PenetapanNo.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 November 1998, di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/I/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Tertanggal 01 Maret 1999;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi melakukan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 940/AC/2020/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone tertanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa kemudian selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa, 1 (satu) unit rumah permanen serta sebuah kendaraan roda empat yaitu sebagai Berikut:
  - 3.1. Satu unit rumah permanen dengan ukuran  $\pm 9 \times 17$  Meter yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Lingkungan Masumpu (Dekat Masjid Raya Cina), Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang apabila ditaksir rumah tersebut saat ini senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluhjuta Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : berbatasan dengan rumah A. Bungawati;
    - Selatan : berbatasan dengan rumah H. Haslam;
    - Barat : berbatasan dengan Jalan raya;
    - Timur : berbatasan dengan tanah Husema alias Ema;
  - 3.2. Bahwa pada tahun 2012 penggugat dan tergugat bersepakat membeli satu unit Mobil Toyota Rush warna putih, nomor rangka MHFE2CJ2JCK032509, Nomor Polisi DW 1494 AB dengan harga Rp. 244.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), dengan cara kredit/diangsur selama 3 tahun hingga dilunasi pada tahun 2015,

**Halaman 2 Penetapan No.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditaksir dengan harga pasaran saat ini mobil tersebut senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluhjuta Rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang wajib dibagi berdasarkan hukum.

4. Bahwa harta bersama/gono gini sebagaimana pada point 3 (tiga) dikuasai oleh Tergugat sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat merasa tidak rela karena seharusnya dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kemudian barang-barang bergerak maupun tidak bergerak diatas merupakan harta bersama/gono gini dan menurut hokum harus dibagi dua bila terjadi perceraian, maka dari itu tergugat harus menyerahkan separuh bagian Penggugat, bilamana sulit dilakukan pembagiannya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk menjual kepada Pelelangan terhadap harta bersama/ gono gini tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat danTergugat.
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, serta agar supaya Tergugat tidak memindah tangankan harta bersama/gono gini tersebut diatas kepada piha klain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) atas harta bersama/gono gini sebagaimana posita poin ke 3 (tiga) tersebut diatas.
7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah meminta secara kekeluargaan untuk dibagi, namun upaya tersebut tidaklah berhasil;
8. Bahwa berdasarkan pasal 37 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing*", dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;
9. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang

Halaman 3 PenetapanNo.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor 940/AC/2020/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone tertanggal 21 Oktober 2020.
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 3.1. Satu unit rumah 'permanen' dengan ukuran  $\pm 9 \times 17$  Meter yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Lingkungan Masumpu (Dekat Masjid Raya Cina), Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang apabila ditaksir rumah tersebut saat ini senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluhjuta Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan rumah A. Bungawati;

Selatan : berbatasan dengan rumah H. Haslam;

Barat : berbatasan dengan Jalan raya;

Timur : berbatasan dengan tanah Husema alias Ema;
  - 3.2. Mobil Toyota Rush warna putih, Nomor rangka MHFE2CJ2JCK032509, Nomor Polisi DW 1494 AB dengan harga Rp. 244.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), yang apabila ditaksir dengan harga pasaran saat ini mobil tersebut senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas harta bersama/gono gini sesuai dalil penggugat point 3 (tiga);
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 Penetapan No.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 8 Desember 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat membagi harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Desember 2020, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

**Halaman 5 Penetapan No.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1343/Pdt.G/2020.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enamribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1422 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

**Halaman 6 PenetapanNo.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 7 Penetapan No.1343/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)